

## KEDUDUKAN AKTA PERJANJIAN KAWIN DENGAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM HAL TERJADI PERSELINGKUHAN (STUDI AKTA PERJANJIAN KAWIN NOMOR 07)

Natashya Friska Salsabila\*  
Muhaimin\*\*

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian kawin dengan klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan pada akta perjanjian kawin terhadap pembagian harta dalam hal terjadi putusnya perkawinan.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif empiris dengan meneliti data primer berupa hasil wawancara terhadap responden, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap narasumber yang memiliki keahlian terkait topik penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memperoleh hasil perjanjian kawin dengan klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan telah memenuhi ketentuan perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan merupakan bentuk larangan melakukan perbuatan perselingkuhan. Hal ini tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mana merupakan batasan-batasan perjanjian kawin. Klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan juga memenuhi syarat sah perjanjian. Dengan terpenuhinya ketentuan perjanjian kawin dan syarat sah perjanjian tersebut maka dalam hal terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perselingkuhan yang terbukti secara hukum akan memengaruhi pembagian harta perkawinan karena klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan tersebut dapat diberlakukan. Dengan demikian, dalam pembagian harta perkawinan pihak yang terbukti melakukan perselingkuhan berhak atas harta bawaan dan harta perolehan yang merupakan miliknya, sedangkan pihak yang tidak melakukan perselingkuhan berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperolehnya sendiri maupun yang diperoleh pihak yang melakukan perselingkuhan, serta harta bawaan dan harta pribadi miliknya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kawin, Kompensasi, Perselingkuhan, Pembagian Harta Perkawinan.

---

\* Jalan Indrapuri Komplek Indah Puri Garden Blok I Nomor 1, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

\*\* Jalan Susio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Dusun Karangmalang, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

***THE POSITION OF THE MARRIAGE AGREEMENT WITH  
COMPENSATION CLAUSE IN THE EVENT FOR AFFAIRS  
(STUDY OF MARRIAGE AGREEMENT NUMBER 07)***

Natashya Friska Salsabila\*  
Muhaimin\*\*

***ABSTRACT***

*This research aims to determine and analyze the position of marriage agreements with compensation clauses for infidelity in terms of applicable laws and regulations. Apart from that, this research also aims to find out and analyze the juridical implications of the compensation clause for infidelity in the marriage agreement deed on the distribution of assets in the event of a marriage breaking up.*

*This research was carried out as a type of empirical normative research by examining primary data in the form of interviews with respondents, and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and complemented by the results of interviews with sources who have expertise related to this research topic. This research is descriptive in nature, where the data in this research is analyzed using qualitative descriptive methods.*

*This research obtained the results of a marriage agreement with a compensation clause in the event of infidelity that meets the provisions of the marriage agreement as regulated in statutory regulations, as well as fulfilling the legal requirements of an agreement. The compensation clause in the event of infidelity is a form of prohibition against committing acts of infidelity. This does not violate legal, religious and moral boundaries, and does not conflict with Islamic law, which is the boundaries of marriage agreements. The compensation clause in the event of infidelity also fulfills the legal requirements of the agreement. By fulfilling the provisions of the marriage agreement and the legal conditions of the agreement, in the event that the marriage breaks up due to legally proven infidelity, it will affect the division of assets in the marriage because the compensation clause in the event of such infidelity can be enforced. Thus, in the distribution of assets during a marriage, the party proven to have committed infidelity is entitled to inherited and acquired assets which are his own, while the party who has not committed infidelity is entitled to assets acquired during the marriage, whether acquired by himself or those obtained by the party who committed infidelity. as well as his belongings and personal property.*

***Keywords:*** *Marriage Agreement, Compensation, Infidelity, Division of Marital Assets.*

---

\* Jalan Indrapuri Komplek Indah Puri Garden Blok I Nomor 1, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

\*\* Jalan Susio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Dusun Karangmalang, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.